

**P U T U S A N**

Nomor : 154/ Pid. B/ 2013/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : LASMADI BIN SAMIRUN ;
Tempat lahir : Tuban ;
Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/ 27 Juni 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Geneng Wetan, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi Advocaat/ Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Nomor : 725/ TBN/ II/ 2013, tertanggal Maret 2013, atas nama terdakwa Lasmadi Bin Samirun ;
2. Berita Acara Penyidikan Sampul Berkas Perkara Nomor : BP/ 36/ I/ 2013/ Reskrim, tertanggal 14 Januari 2013, dari Penyidik/ Pembantu Penyidik Polri Daerah Jawa Timur, Resort Tuban, atas nama tersangka Lasmadi Bin Samirun ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 37/ III/ Pen. Pid/ 2013/ PN. Tbn, tertanggal 21 Maret 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa Lasmadi Bin Samirun ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 154/ Pen.Pid/ 2013/ PN.Tbn, tertanggal 21 Maret 2013, tentang penetapan hari sidang ;
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-/ Tuban/ 01/ 2013, tanggal 21 Maret 2013, atas nama terdakwa Lasmadi Bin Samirun ;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
3. Tuntutan pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara :PDM-74/ TBN/ 4/ 2013, tertanggal 06 Mei 2013, yaitu sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa Lasmadi Bin Samirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kesatu ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lasmadi Bin Samirun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 ;dikembalikan kepada saksi Fedi Ayu Indrawati ;
 - Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;
5. Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;
6. Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)nya ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Lasmadi Bin Samirun diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-/ Tuban/ 01/ 2013, tertanggal 21 Maret 2013, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Lasmadi Bin Samirun pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober 2013, bertempat di Dusun Karajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atau di suatu tempat yang masih

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang, untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa telah melakukan pencurian disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Adapun perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa sewaktu perjalanan dari Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menuju Ke Dusun Geneng Kulon, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesampainya di Desa Krajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdakwa melihat seorang wanita yaitu korban Fedi Ayu Indrawati yang sedang naik sepeda angin/ pancal dengan membawa handphone lalu timbulah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor nomor polisi S 5744 HE mendekati korban, selanjutnya mengambil handphone korban dengan cara menyambar dengan tangan dan menarik dengan paksa (menjambret) handphone yang dipegang tangan korban sehingga berpindah tangan ke kuasa terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa melarikan diri dengan dengan menaiki sepeda motorya ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa handphone tersebut di jual kepada kakak iparnya yaitu saksi Anton Alias dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya handphone yang berada di tangan Anton Alias Gondrong tersebut karena membutuhkan uang dijual kembali kepada Andik Alias Dalung laku seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi Andik Alias Dalung handphone tersebut akan dijual ke counter Safari Cell milik saksi Lilik Turitno dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Lilik Turitno tidak berani membeli sebesar itu, selanjutnya oleh Andik Dalung handphone tersebut dititipkan di counter Safari Cell milik Lilik Turitno untuk dijual dan saat itu Andik Dalung berpesan handphone tersebut boleh dijual kepada orang lain yang penting bisa laku ;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi Lilik Turitno handphone tersebut dibeli oleh Joni laku seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang dari penjualan handphone tersebut yakni Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada saudara Andi Dalung sementara Lilik Turitno mendapatkan untung sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya ketika handphone tersebut dimiliki saksi Yoni telah diketahui oleh korban dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Fedi Ayu Indrawati mengalami kerugian ditaksir sekitar sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHP ;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa Lasmadi Bin Samirun, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2013, bertempat di Dusun Karajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atau di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang, untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa mengambil suatu barang berupa handphone Merk Bion, seri B6, IMEI 35006300051411, seharga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Fedi Ayu Indrawati dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Adapun perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti telah diuraikan tersebut di atas, terdakwa sewaktu perjalanan dari Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menuju Ke Dusun Geneng Kulon, Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesampainya di Desa Krajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdakwa melihat seorang wanita yaitu korban Fedi Ayu Indrawati yang sedang naik sepeda angin/ pancal dengan membawa handphone lalu timbulah niat terdakwa untuk memiliki handphone tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor nomor polisi S 5744 HE mendekati korban, selanjutnya mengambil handphone korban dengan cara menyambar dengan tangan dan menarik dengan paksa (menjambret) handphone yang dipegang tangan korban sehingga berpindah tangan ke kuasa terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa melarikan diri dengan dengan menaiki sepeda motorya ;
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa handphone tersebut di jual kepada kakak iparnya yaitu saksi Anton Alias dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya handphone yang berada di tangan Anton Alias Gondrong tersebut



karena membutuhkan uang dijual kembali kepada Andik Alias Dalung laku seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian oleh saksi Andik Alias Dalung handphone tersebut akan dijual ke counter Safari Cell milik saksi Lilik Turitno dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi saksi Lilik Turitno tidak berani membeli sebesar itu, selanjutnya oleh Andik Dalung handphone tersebut dititipkan di counter Safari Cell milik Lilik Turitno untuk dijual dan saat itu Andik Dalung berpesan handphone tersebut boleh dijual kepada orang lain yang penting bisa laku ;

- Bahwa selanjutnya oleh saksi Lilik Turitno handphone tersebut dibeli oleh Joni laku seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang dari penjualan handphone tersebut yakni Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada saudara Andi Dalung sementara Lilik Turitno mendapatkan untung sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya ketika handphone tersebut dimiliki saksi Yoni telah diketahui oleh korban dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat dari perbuaan terdakwa tersebut saksi korban Fedi Ayu Indrawati mengalami kerugian ditaksir sekitar sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Fedi Ayu Indrawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di jalan terletak di Dusun Krajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saat saksi sedang melintas di jalan tersebut



dengan mengayuh sepeda pancal, tiba-tiba terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor mendekati saksi dan selanjutnya terdakwa merampas dengan cara menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, yang saksi pegang sebelumnya hingga saksi tidak berdaya mempertahankan handphone tersebut ;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, adalah milik saksi ;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa tersebut selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 tersebut saksi beli sebelumnya dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selang beberapa hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, saksi melihat tetangga saksi yaitu saudara Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni membawa 1 (satu) unit handphone merki Bion yang mirip dengan handphone milik saksi yang hilang dirampas terdakwa, atas pertanyaan saksi, saudara Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni menjawab mendapatkan handphone tersebut dengan membelinya di counter Safari Cell, selanjutnya atas persetujuan saudara Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni, saksi selanjutnya mencocokkan nomor IMEY handphone yang dibawa oleh saudara Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni dengan nomor IMEY yang terdapat pada kotak handphone yang handphonenya dirampas terdakwa yang masih tersimpan di rumah saksi, ternyata nomor IMEY nya sama yaitu dengan nomor IMEY 350063000051411 ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saudara Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni membawa handphone tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 dan 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, malam hari, bertempat di counter Safari Cell, yang terletak di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi membeli 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411



dari saudara Lilik Turito Bin Sarilan yang merupakan pemilik dari counter tersebut ;

- Bahwa saksi dengan harga 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut saksi penggunaan sendiri ;
- Bahwa selang beberapa hari saksi menggunakan handphone tersebut, tiba-tiba saksi Fedi Ayu Indrawati yang merupakan tetangga saksi saat bertemu dengan saksi menanyakan dari mana saksi mendapatkan handphone tersebut, atas pertanyaan tersebut saksi menjawab mendapatkan handphone tersebut dengan membelinya di counter Safari Cell, selanjutnya atas permintaan saksi Fedi Ayu Indrawati, saksi bersama dengan saksi Fedi Ayu Indrawati selanjutnya mencocokkan nomor IMEY handphone yang saksi bawa dengan nomor IMEY yang terdapat pada kotak handphone milik saksi Fedi Ayu Indrawati, ternyata nomor IMEY nya sama yaitu dengan nomor IMEY 350063000051411 ;
- Bahwa saat itu saksi Fedi Ayu Indrawati menceritakan jika handphone nya tersebut sebelumnya hilang karena dirampas oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Fedi Ayu Indrawati membawa handphone tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 adalah milik saksi Fedi Ayu Indrawati, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, adalah handphone yang saksi belinya di counter Safari Cell yang ternyata adalah miliknya saksi Fedi Ayu Indrawati ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Lilik Turito Bin Sarilan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 19.00 Wib., saat saksi sedang berada di counter handphone Safari Cell milik saksi, yang terletak di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, tiba-tiba datang saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan menawarkan akan menjual handphone miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sebelumnya saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan mendapatkan handphone tersebut ;



- Bahwa pada saat itu saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan menawarkan menjual handphone nya tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas penawaran saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan tersebut saksi tidak bersedia membelinya, atas permintaan saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan selanjutnya handphone tersebut diditipkan di counter untuk ditawarkan kepada orang lain ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian handphone tersebut dibeli oleh saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang penjualan handphone tersebut saksi serahkan kepada terdakwa pada saat terdakwa mendatangi counter saksi, saat itu saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan mengambil uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, adalah handphone yang dititipkan oleh saudara Andik Alias Dalung Bin Lasmijan di counter handphone milik saksi dan selanjutnya handphone tersebut dibeli oleh saudara Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 19.00 Wib., bertempat di counter handphone Safari Cell milik saksi Lilik Turito Bin Sarilan, yang terletak di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Lilik Turito Bin Sarilan yang merupakan pemilik counter tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi menawarkan akan menjual handphone miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya didapatkan saksi dengan membelinya dari saudara Anton Bin Waras sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi menawarkan kepada saksi Lilik Turito Bin Sarilan untuk membeli handphone nya tersebut dengan harga dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut saksi Lilik Turito Bin Sarilan tidak bersedia membelinya, atas permintaan saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan selanjutnya handphone tersebut diditipkan di counter untuk ditawarkan kepada orang lain ;



- Bahwa selang beberapa hari kemudian handphone tersebut dibeli oleh saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang penjualan handphone tersebut diserahkan saksi Lilik Turito Bin Sarilan kepada saksi pada saat saksi mendatangi counternya, saat itu saksi mengambil uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Lilik Turito Bin Sarilan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, adalah handphone yang saksi titipkan di counter handphone milik saksi Lilik Turito Bin Sarilan dan selanjutnya handphone tersebut dibeli oleh saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi Anton Bin Waras, keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dibacakan Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 13.00 Wib., bertempat dilokasi penambangan batu di Dusun Mojokopek, Desa Prunggahan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 kepada saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan ;
- Bahwa saksi menjual handphone tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan handphone tersebut dari isteri saksi yang mana sebelumnya isteri saksi membeli handphone tersebut dari adiknya yaitu terdakwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2012 ;
- Bahwa karena saksi dan isteri saksi sedang membutuhkan uang selanjutnya saksi menjual handphone tersebut kepada saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Lasmadi Bin Samirun pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di jalan terletak di Dusun Krajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saat saksi Fedi Ayu Indrawati sedang melintas di jalan tersebut dengan mengayuh sepeda pancal, terdakwa yang saat itu



mengendarai sepeda motor melihat saksi Fedi Ayu Indrawati sedang memegang handphone, saat itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Fedi Ayu Indrawati, setelah jaraknya dekat selanjutnya terdakwa merampas dengan cara menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, yang saksi Fedi Ayu Indrawati pegang sebelumnya ;

- Bahwa setelah berhasil merampas handphone tersebut terdakwa selanjutnya meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 tersebut terdakwa jual kepada kakak ipar terdakwa yaitu saksi Anton Bin Waras dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Fedi Ayu Indrawati sebagai pemiliknya ;
- Bahwa saat menjual handphone tersebut terdakwa tidak menerangkan kepada saksi Anton Bin Waras tentang asal usul perolehannya atas handphone tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, adalah handphone yang terdakwa rampas dari saksi Fedi Ayu Indrawati saat terjadinya peristiwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti, maka adapun fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di jalan terletak di Dusun Krajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saat saksi Fedi Ayu Indrawati sedang melintas di jalan tersebut dengan mengayuh sepeda pancal, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor melihat saksi Fedi Ayu Indrawati sedang memegang handphone, saat itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Fedi Ayu Indrawati, setelah jaraknya dekat selanjutnya terdakwa merampas dengan cara menarik



secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, yang saksi Fedi Ayu Indrawati pegang sebelumnya ;

- Bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dari saksi Fedi Ayu Indrawati ;
- Bahwa setelah berhasil merampas handphone tersebut terdakwa selanjutnya meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, adalah milik saksi Fedi Ayu Indrawati ;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 tersebut saksi Fedi Ayu Indrawati beli sebelumnya dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 tersebut terdakwa jual kepada kakak ipar terdakwa yaitu saksi Anton Bin Waras dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone tersebut terdakwa jual tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Fedi Ayu Indrawati sebagai pemiliknya ;
- Bahwa saat menjual handphone tersebut terdakwa tidak menerangkan kepada saksi Anton Bin Waras tentang asal usul perolehannya atas handphone tersebut ;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 13.00 Wib., bertempat di lokasi penambangan batu di Dusun Mojokopek, Desa Prunggahan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi Anton Bin Waras menjual 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 kepada saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan ;
- Bahwa saksi Anton Bin Waras menjual handphone tersebut dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 19.00 Wib., bertempat di counter handphone Safari Cell milik saksi Lilik Turito Bin Sarilan, yang terletak di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Lilik Turito Bin Sarilan yang merupakan pemilik counter tersebut ;



- Bahwa saat itu saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan menawarkan akan menjual handphone miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;
- Bahwa pada saat itu saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan menawarkan kepada saksi Lilik Turito Bin Sarilan untuk membeli handphone nya tersebut dengan harga dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut saksi Lilik Turito Bin Sarilan tidak bersedia membelinya, atas permintaan saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan selanjutnya handphone tersebut diditipkan di counter untuk ditawarkan kepada orang lain ;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian handphone tersebut dibeli oleh saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang penjualan handphone tersebut diserahkan saksi Lilik Turito Bin Sarilan kepada saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan pada saat terdakwa mendatangi counter nya, saat itu saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan mengambil uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Lilik Turito Bin Sarilan ;
- Bahwa selanjutnya handphone tersebut saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni pergunakan sendiri ;
- Bahwa selang beberapa hari saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni menggunakan handphone tersebut, tiba-tiba saksi Fedi Ayu Indrawati yang merupakan tetangga saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni saat bertemu dengan saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni menanyakan dari mana saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni mendapatkan handphone tersebut, atas pertanyaan tersebut saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni menjawab mendapatkan handphone tersebut dengan membelinya dari counter Safari Cell, selanjutnya atas permintaan saksi Fedi Ayu Indrawati, saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni bersama dengan saksi Fedi Ayu Indrawati selanjutnya mencocokkan nomor IMEY handphone yang saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni bawa dengan nomor IMEY yang terdapat pada kotak handphone milik saksi Fedi Ayu Indrawati, ternyata nomor IMEY nya sama yaitu dengan nomor IMEY 350063000051411 ;
- Bahwa saat itu saksi Fedi Ayu Indrawati menceritakan jika handphone nya tersebut sebelumnya hilang karena dirampas oleh terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni bersama dengan saksi Fedi Ayu Indrawati membawa handphone tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;



- Bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 adalah milik saksi Fedi Ayu Indrawati, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, adalah handphone yang saksi belinya di counter Safari Cell yang ternyata adalah miliknya saksi Fedi Ayu Indrawati ;

Menimbang, bahwa terdakwa Lasmadi Bin Samirun diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

Kesatu : melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Atau :

Kedua : melanggar pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk selanjutnya mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur dari dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan pencurian ;
3. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum



yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke- (satu) yaitu barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Lasmadi Bin Samirun dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lasmadi Bin Samirun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2012, sekitar pukul 14.00 Wib., bertempat di jalan terletak di Dusun Krajan, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, yang saksi Fedi Ayu Indrawati pegang sebelumnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin dari saksi Fedi Ayu Indrawati ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, adalah milik saksi Fedi Ayu Indrawati yang dibeli oleh saksi Fedi Ayu Indrawati sebelumnya dengan harga Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merampas handphone tersebut terdakwa selanjutnya meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya 1 (satu) unit



handphone merk Bion, IMEY 350063000051411 tersebut terdakwa jual kepada kakak ipar terdakwa yaitu saksi Anton Bin Waras dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa saat menjual handphone tersebut terdakwa tidak menerangkan kepada saksi Anton Bin Waras tentang asal usul perolehannya atas handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut selanjutnya terdakwa gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 13.00 Wib., bertempat di lokasi penambangan batu di Dusun Mojokopek, Desa Prunggahan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi Anton Bin Waras menjual 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 kepada saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, dalam bulan Desember tahun 2012, sekitar pukul 19.00 Wib., bertempat di counter handphone Safari Cell milik saksi Lilik Turito Bin Sarilan, yang terletak di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan mendatangi tempat tersebut dan bertemu dengan saksi Lilik Turito Bin Sarilan yang merupakan pemilik counter tersebut, saat itu saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan menawarkan akan menjual handphone miliknya berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 dengan harga dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut saksi Lilik Turito Bin Sarilan tidak bersedia membelinya, atas permintaan saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan selanjutnya handphone tersebut diditipkan di counter untuk ditawarkan kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian handphone tersebut dibeli oleh saksi Stevanus Sylom Krisyhoni Alias Joni dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang penjualan handphone tersebut diserahkan saksi Lilik Turito Bin Sarilan kepada saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan pada saat terdakwa mendatangi counternya, saat itu saksi Andik Alias Dalung Bin Lasmijan mengambil uang sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) diberikan kepada saksi Lilik Turito Bin Sarilan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya handphone tersebut saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni penggunaan sendiri ;

Menimbang, bahwa selang beberapa hari saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni menggunakan handphone tersebut, tiba-tiba saksi Fedi Ayu Indrawati yang merupakan tetangga saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni saat bertemu dengan saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni menanyakan dari mana saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni mendapatkan handphone tersebut, atas pertanyaan tersebut saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni menjawab mendapatkan handphone tersebut dengan membelinya dari counter Safari Cell, selanjutnya atas permintaan saksi Fedi Ayu Indrawati, saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni bersama dengan saksi Fedi Ayu Indrawati selanjutnya mencocokkan nomor IMEY handphone yang saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni bawa dengan nomor IMEY yang terdapat pada kotak handphone milik saksi Fedi Ayu Indrawati, ternyata nomor IMEY nya sama yaitu dengan nomor IMEY 350063000051411 ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Fedi Ayu Indrawati menceritakan jika handphone nya tersebut sebelumnya hilang karena dirampas oleh terdakwa, selanjutnya saksi Stevanus Sylom Krisyehoni Alias Joni bersama dengan saksi Fedi Ayu Indrawati membawa handphone tersebut ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa telah mengambil barang milik saksi Fedi Ayu Indrawati berupa 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, tanpa seijin saksi Fedi Ayu Indrawati sebagai pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ke-2 (dua) yaitu melakukan pencurian, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lasmadi Bin Samirun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi



dirinya sendiri atau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, adapun cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu saat saksi Fedi Ayu Indrawati sedang melintas di jalan tersebut dengan mengayuh sepeda pancal, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor melihat saksi Fedi Ayu Indrawati sedang memegang handphone, saat itu timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati saksi Fedi Ayu Indrawati, setelah jaraknya dekat selanjutnya terdakwa merampas dengan cara menarik secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Bion, IMEY 350063000051411, yang saksi Fedi Ayu Indrawati pegang sebelumnya hingga saksi Fedi Ayu Indrawati tidak berdaya mempertahankan handphone tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah berhasil merampas handphone tersebut terdakwa selanjutnya meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan ke-3 (tiga) yaitu yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian tersebut atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi orang yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap berada dalam kekuasaannya, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lasmadi Bin Samirun ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa Lasmadi Bin Samirun, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa Lasmadi Bin Samirun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana yang didakwakan tersebut ;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) lisan dari terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dijalankan terdakwa setelah berakhirnya penahanan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 dan 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411, Majelis Hakim berkesimpulan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Fedi Ayu Indrawati ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam 365 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa LASMADI BIN SAMIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak/ box handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Bion, nomor IMEY 350063000051411 ;dikembalikan kepada saksi Fedi Ayu Indrawati ;



4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013, oleh kami HARRIS TEWA, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, INDIRA PATMI, S.H., dan I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GUTOMO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh KUSMINDAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, dan terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM :



1. INDIRA PATMI, S.H.


2. I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS HAKIM :


HARRIS TEWA, S.H.

PANITERA PENGGANTI :


GUTOMO